



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~900/69~~ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

112

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas:

1. Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, penyajian laporan dan sistematika/format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. memberikan petunjuk operasional meliputi pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan.

2. Tim Penyusun bertugas :

- a. melakukan persiapan awal dalam rangka penyusunan LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, penyelarasan sistematika/format yang telah digariskan Tim Pengarah;
- c. melakukan monitoring terhadap progres penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD, dan Laporan Keuangan PPKD.
- d. melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 kepada Tim Pengarah.

3. Tim Teknis bertugas :

- a. Melakukan asistensi dan pendampingan terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2019;
- b. melaksanakan konsolidasi data, sistematisasi, dan pengolahan data;
- c. melaksanakan perbaikan format, bahasa, dan sistematika penulisan;
- d. memberikan dukungan administrasi dan dukungan operasional serta teknis pelaksanaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
- e. memberikan laporan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan kepada Tim Penyusun.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan 4.04.1.01.01.15.08.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

l f s

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/69 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
TIM PENYUSUN		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Subbidang Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

9.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI